



PUTUSAN

Nomor: 432/Pid.B/2017/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL NAZIF Als KOHAR Bin TARMIZI**
Tempat lahir : Lubuk Bendahara Timur (Rokan Hulu)
Umur/ Tanggal lahir : 32 Tahun / 04 November 2017
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 007 RW 003 Desa Lubuk Betung Kec Rokan IV Koto Kab Rokan Hulu.

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan dengan Penahanan Rutan atau Lembaga Perasyarakatan Pasir Pengaraian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.Han/15/X/2017/Reskrim tanggal 30 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-523/N.4.16.7/Epp.1/11/2017 tanggal 7 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan

Halaman. 1 dari 18 halaman. Putusan. No.432/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-1976/N.4.16.7/Ep.2/12/2017
tanggal 7 Desember 2017;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan 13 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Nomor:405/Pen.Pid/2017/PN.Prp tanggal 15 Desember 2017;

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan 14 Maret 2018 berdasarkan Penetapan Nomor : 405/Pen.Pid/2017/PN.Prp tanggal 11 Januari 2018;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta segenap surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 15 Desember 2017, No: 432/Pen.Pid/2017/PN.Prp. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa tersebut;
- 2.-----Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 15 Desember 2017, No: 432/Pen.Pid/2017/PN.Prp. tentang Hari Sidang untuk memeriksa terdakwa tersebut;
- 3.----Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 12 Desember 2017, Nomor: B-2089/N.4.16.7/Epp.2/12/2017, beserta Surat Dakwaan tertanggal 30 Oktober 2017, No.Reg.Perkara : PDM-180/PsP/12/2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman. 2 dari 18 halaman. Putusan. No.432/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL NAZIB Als KOHAR Bin TARMIZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ABDUL NAZIB Als KOHAR Bin TARMIZI** selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) unit Toyota Agya warna biru Nopol BM 1478 MJ
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 2 liter bekas terbakar

Dipergunakan dalam perkara An. Armiza

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **ABDUL NAZIB Als KOHAR Bin TARMIZI** bersama-sama dengan saksi **DODI SAPUTRA** (dilakukan penuntutan

Halaman. 3 dari 18 halaman. Putusan. No.432/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 05.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan April 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Sebuah Rumah yang berada di RT 006 RW 003 Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Pada sekitar Bulan Maret tahun 2017 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa di telpon oleh sdri. ARMIZA (Penuntutan terpisah) agar datang kerumahnya yang berada di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto, setibanya di rumah sdri. ARMIZA, sdri. Armiza mengatakan bahwa ia sakit hati pada saksi Armayanis, karena saksi Armayanis menyebarkan informasi bahwa sdri. ARMIZA membawa seorang laki-laki kerumahnya, untuk membalasnya maka sdri ARMIZA menyuruh terdakwa membakar Mobil dan Rumah saksi Armayanis, kemudian terdakwa menolak dengan mengatakan baru keluar dari penjara, lalu sdri. ARMIZA minta dicarikan seseorang yang sanggup melakukan hal tersebut, dan di jawab terdakwa beri saya waktu untuk mencari orang yang sanggup melakukan pekerjaan tersebut.
- pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kedai Kopi Desa Lubuk Betung terdakwa bertemu dengan saksi Dodi Saputra (tersangka dalam proses penyidikan), saat pertemuan tersebut terdakwa menawarkan pekerjaan membakar Mobil saksi Armayanis, kemudian saksi Dodi Saputra mengatakan sanggup jika bayarannya sesuai, apalagi tak lama lagi Lebaran.
- Kemudian terdakwa mengabarkan pada sdri ARMIZA jika saksi Dodi Saputra sanggup untuk pekerjaan tersebut jika bayarannya Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), kemudian dijawab oleh sdri. ARMIZA "amanlah itu".
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menjemput saksi Dodi Saputra kerumah yang berada di Desa yang sama, kemudian terdakwa NAZIB menyuruh saksi Dodi Saputra membeli minyak Bensin sebanyak 2 (dua) liter di

Halaman. 4 dari 18 halaman. Putusan. No.432/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung/kedai saksi Saharudin, kemudian terdakwa merakit peralatan yang akan digunakan untuk membakar Mobil yakni dengan cara jerigen yang berisi minyak bensin di buka tutupnya lalu diberi kain dan kawat sebagai sumbu dan diujungnya diberi korek api serta sepotong obat nyamuk, lalu rakitan tersebut disimpan, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dan saksi Dodi Saputa pergi kerumah sdri. ARMIZA untuk meminta uang, dan sdri ARMIZA menyerahkan uang dibelakang rumahnya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- sekira pukul 04.30 WIB (Sabtu tanggal 01 April 2017) saksi Dodi Saputra berangkat menuju rumah saksi Armayanis, kemudian masuk ke Garase meletakkan minyak bensin yang sudah dirakit tersebut lalu di letakkan dibagian belakang Mobil, kemudian saksi Dodi Saputra menyalakan obat nyamuk kedekat Sumbu jerigen yang berisi minyak Bensin sehingga api menyala dan membakar Mobil. Akibat perbuatan terdakwa saksi Armayanis mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa ABDUL NAZIB Als KOHAR Bin TARMIZI bersama-sama dengan saksi DODI SAPUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 05.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan April 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Sebuah Rumah yang berada di RT 006 RW 003 Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Pada sekitar Bulan Maret tahun 2017 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa di telpon oleh sdri. ARMIZA (Penuntutan terpisah) agar

Halaman. 5 dari 18 halaman. Putusan. No.432/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumahnya yang berada di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto, setibanya di rumah sdri. ARMIZA, sdri. Armiza mengatakan bahwa ia sakit hati pada saksi Armayanis, karena saksi Armayanis menyebarkan informasi bahwa sdri. ARMIZA membawa seorang laki-laki kerumahnya, untuk membalasnya maka sdri ARMIZA menyuruh terdakwa membakar Mobil dan Rumah saksi Armayanis, kemudian terdakwa menolak dengan mengatakan baru keluar dari penjara, lalu sdri. ARMIZA minta dicarikan seseorang yang sanggup melakukan hal tersebut, dan di jawab terdakwa beri saya waktu untuk mencari orang yang sanggup melakukan pekerjaan tersebut.

- pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kedai Kopi Desa Lubuk Betung terdakwa bertemu dengan saksi Dodi Saputra (tersangka dalam proses penyidikan), saat pertemuan tersebut terdakwa menawarkan pekerjaan membakar Mobil saksi Armayanis, kemudian saksi Dodi Saputra mengatakan sanggup jika bayarannya sesuai, apalagi tak lama lagi Lebaran.

- Kemudian terdakwa mengabarkan pada sdri ARMIZA jika saksi Dodi Saputra sanggup untuk pekerjaan tersebut jika bayarannya Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), kemudian dijawab oleh sdri. ARMIZA "amanlah itu".

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menjemput saksi Dodi Saputra kerumah yang berada di Desa yang sama, kemudian terdakwa NAZIB menyuruh saksi Dodi Saputra membeli minyak Bensin sebanyak 2 (dua) liter di warung/kedai saksi Saharudin, kemudian terdakwa merakit peralatan yang akan digunakan untuk membakar Mobil yakni dengan cara jerigen yang berisi minyak bensin di buka tutupnya lalu diberi kain dan kawat sebagai sumbu dan diujungnya diberi korek api serta sepotong obat nyamuk, lalu rakitan tersebut disimpan, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dan saksi Dodi Saputra pergi kerumah sdri. ARMIZA untuk meminta uang, dan sdri ARMIZA menyerahkan uang dibelakang rumahnya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- sekira pukul 04.30 WIB (Sabtu tanggal 01 April 2017) saksi Dodi Saputra berangkat menuju rumah saksi Armayanis, kemudian masuk ke Garase meletakkan minyak bensin yang sudah dirakit tersebut lalu di letakkan dibagian belakang Mobil, kemudian saksi Dodi Saputra menyalakan obat nyamuk kedekat Sumbu jerigen yang berisi minyak

Halaman. 6 dari 18 halaman. Putusan. No.432/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bensin sehingga api menyala dan membakar Mobil. Akibat perbuatan terdakwa saksi Armayanis mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ARMAYANIS (KORBAN), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 05.45 WIB saat saksi berada di Pekanbaru di telpon oleh saksi Marlis yang melaporkan bahwa Mobil Toyota Agya miliknya dibakar orang
- - - - -Bahwa selanjutnya saksi langsung pulang kekampung dan melaporkan peristiwa itu ke Polsek Rokan IV Koto

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MARLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 05.30 WIB saksi mendengar tetangga berteriak ada kebakaran
- - - - -Bahwa kemudian saksi melihat di garase Mobil Toyota Agya terbakar bagian belakangnya, selanjutnya saksi bersama tetangga mematikan api
- - - -Bahwa setelah itu saksi melaporkan kejadian itu pada pemilik Mobil yakni saksi Armayanis

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi SAHARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- - - - -Bahwa pada Hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 21.00 WIB tersangka membeli 2 (dua) liter minyak bensin dan membawa jerigennya sekaligus di warung saksi
- - - -Bahwa sekitar seminggu kemudian saksi terus menagih agar jerigennya dikembalikan, tapi pada saat tersangka mengembalikan jerigen, jerigennya berbeda dari sebelumnya

Halaman. 7 dari 18 halaman. Putusan. No.432/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi DODI SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kedai Kopi Desa Lubuk Betung terdakwa bertemu dengan saksi Abdul NAZIB Als Kohar (tersangka dalam proses penyidikan), saat pertemuan tersebut saksi Abdul NAZIB mengatakan sakit hati dengan saksi Armayanis (korban), lalu saksi Abdul NAZIB menawarkan terdakwa pekerjaan membakar Mobil Toyota Agya Milik saksi Armayanis yang ada di Garase rumahnya. Jika Mobil meledak terdakwa akan dibayar sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), jika tidak meledak maka akan dibayar sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), karena tergiur maka terdakwa menyanggupi pekerjaan tersebut

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 21.00 WIB saksi Abdul NAZIB menjemput terdakwa kerumah yang berada di Desa yang sama, kemudian saksi Abdul NAZIB menyuruh terdakwa membeli minyak Bensin sebanyak 2 (dua) liter di warung/kedai saksi Saharudin, kemudian terdakwa dan saksi Abdul NAZIB merakit peralatan yang akan digunakan untuk membakar Mobil yakni dengan cara jerigen yang berisi minyak bensin di buka tutupnya lalu diberi kain dan kawat sebagai sumbu dan diujungnya diberi korek api serta sepotong obat nyamuk, sekira pukul 04.30 WIB terdakwa berangkat menuju rumah saksi Armayanis, kemudian masuk ke Garase meletakkan minyak bensin yang sudah dirakit tersebut lalu di letakkan dibagian belakang Mobil, kemudian terdakwa menyalakan obat nyamuk kedekat Sumbu jerigen yang berisi minyak Bensin sehingga api menyala dan membakar Mobil

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, orang yang menyuruh membakar Mobil tersebut adalah sdri. Armiza dan saksi pernah diajak terdakwa ke rumah Sdri. Armiza untuk menjemput uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagi uang operasional membeli peralatan untuk membakar Mobil tersebut

Halaman. 8 dari 18 halaman. Putusan. No.432/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sakit hati tidak mendapatkan bayaran sesuai yang dijanjikan terdakwa yakni Jika Mobil meledak terdakwa akan dibayar sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), jika tidak meledak maka akan dibayar sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), maka saksi menceritakan hal tersebut pada orang lain sehingga dari sinilah perkara ini terungkap

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ABDUL NAZIB Als KOHAR Bin TARMIZI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa sekira bulan Maret 2017 terdakwa di panggil oleh Sdri.

Armiza untuk datang kerumahnya di Lubuk Bendahara

-----Bahwa pada saat itu sdri. Armiza mengatakan jika ia sakit hati pada saksi Armayanis karena saksi Armayanis menggossip jika sdri. Armiza pernah membawa laki-laki lain masuk kerumahnya saat suaminya tidak berada dirumah

-----Bahwa kemudian sdri. Armiza menyuruh terdakwa untuk membakar Mobil saksi Armayanis yang berada di garase rumah, kemudian terdakwa menolak dengan alasan terdakwa berbadan besar dan akan mudah diketahui orang jika melakukan aksi tersebut

-----Bahwa selanjutnya sdri. Armiza mengatakan tolong dicarikan orang yang sanggup untuk melakukan tugas tersebut Jika Mobil meledak terdakwa akan dibayar sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) jika tidak meledak Cuma dibayar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) serta akan dijadikan karyawan di kebun milik sdri. Armiza

-----Bahwa pada tanggal 31 Maret 2017 terdakwa datang kerumah saksi Dodi Saputra dan menawari pekerjaan untuk membakar mobil milik saksi Armayanis, Jika Mobil meledak terdakwa akan dibayar sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) jika tidak meledak Cuma dibayar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

-----Bahwa selanjutnya saksi Dodi Saputra menyanggupi pekerjaan tersebut, setelah mobil terbakar, saksi Dodi tidak mendapat upah sebagaimana yang di janjikan sdri. Armiza sehingga membuat saksi Dodi Marah dan membuka rahasia tersebut pada beberapa orang warga

Halaman. 9 dari 18 halaman. Putusan. No.432/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya Warna Biru dengan Nomor Polisi BM 1478 MJ
- 1 (satu) buah jerigen berukuran 2 (dua) liter yang sudah terbakar

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di Sebuah Rumah yang berada di RT 006 RW 003 Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar pada sekitar Bulan Maret tahun 2017 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa di telpon oleh sdri. ARMIZA (Penuntutan terpisah) agar datang kerumahnya yang berada di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto, setibanya di rumah sdri. ARMIZA, sdri. Armiza mengatakan bahwa ia sakit hati pada saksi Armayanis, karena saksi Armayanis menyebarkan informasi bahwa sdri. ARMIZA membawa seorang laki-laki kerumahnya, untuk membalasnya maka sdri ARMIZA menyuruh terdakwa membakar Mobil dan Rumah saksi Armayanis, kemudian terdakwa menolak dengan mengatakan baru keluar dari penjara, lalu sdri. ARMIZA minta dicarikan seseorang yang sanggup melakukan hal tersebut, dan di jawab terdakwa beri saya waktu untuk mencari orang yang sanggup melakukan pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kedai Kopi Desa Lubuk Betung terdakwa bertemu dengan saksi Dodi Saputra (tersangka dalam proses penyidikan), saat pertemuan tersebut terdakwa menawarkan pekerjaan membakar Mobil saksi Armayanis,

Halaman. 10 dari 18 halaman. Putusan. No.432/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Dodi Saputra mengatakan sanggup jika bayarannya sesuai, apalagi tak lama lagi Lebaran.

- Bahwa benar kemudian terdakwa mengabarkan pada sdr ARMIZA jika saksi Dodi Saputra sanggup untuk pekerjaan tersebut jika bayarannya Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), kemudian dijawab oleh sdr. ARMIZA "amanlah itu".

- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menjemput saksi Dodi Saputra kerumah yang berada di Desa yang sama, kemudian terdakwa NAZIB menyuruh saksi Dodi Saputra membeli minyak Bensin sebanyak 2 (dua) liter di warung/kedai saksi Saharudin, kemudian terdakwa merakit peralatan yang akan digunakan untuk membakar Mobil yakni dengan cara jerigen yang berisi minyak bensin di buka tutupnya lalu diberi kain dan kawat sebagai sumbu dan diujungnya diberi korek api serta sepotong obat nyamuk, lalu rakitan tersebut disimpan, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dan saksi Dodi Saputra pergi kerumah sdr. ARMIZA untuk meminta uang, dan sdr ARMIZA menyerahkan uang dibelakang rumahnya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar sekira pukul 04.30 WIB (Sabtu tanggal 01 April 2017) saksi Dodi Saputra berangkat menuju rumah saksi Armayanis, kemudian masuk ke Garase meletakkan minyak bensin yang sudah dirakit tersebut lalu di letakkan dibagian belakang Mobil, kemudian saksi Dodi Saputra menyalakan obat nyamuk kedekat Sumbu jerigen yang berisi minyak Bensin sehingga api menyala dan membakar Mobil. Akibat perbuatan terdakwa saksi Armayanis mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif, yaitu kesatu

Halaman. 11 dari 18 halaman. Putusan. No.432/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 187 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Atau Kedua melanggar pasal 406 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif, Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu melanggar pasal 187 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir".
3. Unsur "karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang"
4. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"

Halaman. 12 dari 18 halaman. Putusan. No.432/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur “Setiap Orang”; dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah terdakwa **ABDUL NAZIF Als KOHAR Bin TARMIZI** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

2. Unsur “dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa ia terdakwa ABDUL NAZIF Als KOHAR Bin TARMIZI bersama-sama dengan saksi DODI SAPUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Sebuah Rumah yang berada di RT 006 RW 003 Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Pada sekitar Bulan Maret tahun 2017 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa di telpon oleh sdri. ARMIZA (Penuntutan terpisah) agar datang kerumahnya yang berada di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto, setibanya di rumah sdri. ARMIZA, sdri. Armiza mengatakan bahwa ia sakit hati pada saksi Armayanis, karena saksi Armayanis menyebarkan informasi bahwa sdri. ARMIZA membawa seorang laki-laki kerumahnya, untuk membalasnya maka sdri ARMIZA menyuruh terdakwa membakar Mobil dan Rumah saksi Armayanis, kemudian terdakwa menolak dengan mengatakan baru keluar dari penjara, lalu sdri. ARMIZA minta dicarikan seseorang yang sanggup

Halaman. 13 dari 18 halaman. Putusan. No.432/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal tersebut, dan di jawab terdakwa beri saya waktu untuk mencari orang yang sanggup melakukan pekerjaan tersebut. sekira pukul 04.30 WIB (Sabtu tanggal 01 April 2017) saksi Dodi Saputra berangkat menuju rumah saksi Armayanis, kemudian masuk ke Garase meletakkan minyak bensin yang sudah dirakit tersebut lalu di letakkan dibagian belakang Mobil, kemudian saksi Dodi Saputra menyalakan obat nyamuk kedekat Sumbu jerigen yang berisi minyak Bensin sehingga api menyala dan membakar Mobil. Akibat perbuatan terdakwa saksi Armayanis mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir telah terpenuhi bagi Terdakwa.

3. Unsur “karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui sekira pukul 04.30 WIB (Sabtu tanggal 01 April 2017) saksi Dodi Saputra berangkat menuju rumah saksi Armayanis, kemudian masuk ke Garase meletakkan minyak bensin yang sudah dirakit tersebut lalu di letakkan dibagian belakang Mobil, kemudian saksi Dodi Saputra menyalakan obat nyamuk kedekat Sumbu jerigen yang berisi minyak Bensin sehingga api menyala dan membakar Mobil. Akibat perbuatan terdakwa saksi Armayanis mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Unsur karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang telah terpenuhi bagi Terdakwa.

4. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya terdakwa di suruh datang kerumah sdri. Armiza yang berada di Lubuk Bendahara Rokan Hulu, kemudian Sdri. Armiza bercerita jika ia sakit hati pada saksi Armayanis, hal itu disebabkan gossip yang disebarkan saksi Armayanis jika sdri. Armiza pernah membawa laki-laki asing kerumahnya, sehingga sdri. Armiza meminta terdakwa untuk membakar Mobil saksi Armayanis, kemudian

Halaman. 14 dari 18 halaman. Putusan. No.432/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menolak dengan alasan terdakwa berbadan besar dan akan sangat mudah diketahui jejaknya jika melakukan hal tersebut, kemudian sdri. Armiza meminta dicarikan orang untuk membakar Mobil tersebut, setelah itu terdakwa Abdul Nazif atau Kohar menyuruh saksi Dodi Saputra untuk membakar Mobil Armayanis dengan bayaran jika mobil meledak akan di bayar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) jika tidak meledak akan dibayar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) seperti yang dijanjikan sdri. Armiza, setelah saksi Dodi berhasil membakar Mobil sdri. Armiza tidak memenuhi janjinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan perbuatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan kerusakan terhadap barang"**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pembedaan mempunyai tujuan dari segi preventifnya, yaitu sebagai pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat, sedangkan segi edukatifnya adalah bagi terpidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas-petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak-pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan fungsi pengadilan yaitu Menegakkan keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya;

Halaman. 15 dari 18 halaman. Putusan. No.432/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa cukup adil jika melihat antara perbuatan dan akibat yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi

ARMAYANIS

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap Sopan selama persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Toyota Agya warna biru Nopol BM 1478 MJ
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 2 liter bekas terbakar

Dipergunakan dalam perkara An. Armiza

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman. 16 dari 18 halaman. Putusan. No.432/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 187 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL NAZIF Als KOHAR Bin TARMIZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan perbuatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan kerusakan terhadap barang**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Toyota Agya warna biru Nopol BM 1478 MJ
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 2 (dua) liter bekas terbakar

Dipergunakan dalam perkara Atas nama Armiza

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada hari **Senin**, tanggal **12 Februari 2018** oleh kami **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.** sebagai Hakim Ketua majelis, **BUDI SETYAWAN, S.H.** dan **ADIKA BUDI PRASETYO, SH.MBA.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, S.H**

Halaman. 17 dari 18 halaman. Putusan. No.432/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian serta dihadiri oleh **HARI NAURIANTO, S.H.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BUDI SETYAWAN, SH

IRPAN HASAN LUBIS, S.H

ADIKA BUDI PRASETYO, SH.MBA.MH

PANITERA PENGGANTI

ADRIAN SAHERWAN, S.H

Halaman. 18 dari 18 halaman. Putusan. No.432/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)